

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan keluarga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Pada dasarnya pernikahan adalah sama yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal serta membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai di samping untuk memperoleh keturunan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa, Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap isteri yang terjadi pada saat ini mengalami peningkatan baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Hal ini tentunya mendapat perhatian dari semua pihak untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, faktor-faktor penyebabnya dan bagaimana perlindungan hukum bagi isteri yang menjadi korban kekerasan suami. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat serta diskriminasi.¹

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh banyak faktor. Diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, cemburu dan bisa juga disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak, yang ikut serta dalam sebuah rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi, bisa digambarkan misalnya minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan berarti tindak pidana KDRT sudah tidak ada lagi. Berita tentang mengenai kekerasan dalam rumah tangga terus menerus menghiasi lembar-lembar surat kabar, majalah dan terekam dalam siaran televisi.

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23, Tahun 2004 LN. No. 95 TLN. No. 4419, Penjelasan Umum.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.²

Kekerasan yang dimaksud oleh undang-undang ini dibatasi dalam lingkup rumah tangga. Adapun lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah:

- a. Suami, Istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.³

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sampai saat ini masih terjadi dimana-mana dan yang terjadi justru semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terungkap. Kekerasan terhadap rumah tangga dapat terjadi oleh siapa saja yang sudah menikah.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan,

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004 LN. No.95. TLN. No. 4419. Pasal 1 butir 1.

³ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1).

perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi landasan hukum yang menjamin bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang karenanya negara ikut menangani kejadian kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk tanggung jawab negara melindungi warga negara.

Masyarakat baru mengetahui ada kekerasan dalam rumah tangga ketika sudah ada korban dan terlihat bekas-bekas kekerasan yang diderita oleh korban.

Hal tersebut tidak dapat dibenarkan, contohnya apabila melihat seorang perempuan atau anak kecil yang kita tidak kenal diserang oleh seseorang di jalan, maka kita akan berupaya menghentikan atau melaporkannya ke polisi. Tetapi jika kita melihat seorang suami menganiaya istrinya kita tidak berbuat apa-apa. Sikap inilah yang mengakibatkan kekejaman dalam rumah tangga ini terus berlangsung.

Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga menurut Kristi Purwandari dalam Archie Sudiarti Luhulima adalah:⁴

1. Kekerasan fisik, seperti: memukul, menampar, mencekik, dan sebagainya;

⁴ “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Kajian Dari Perspektif Hukum Dan Gender)”, terdapat didalam situs: <www.fh.unud.ac.id>. Diakses 09 Juli 2012.

2. Kekerasan psikis, seperti: berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya;
3. Kekerasan seksual, seperti: melakukan tindakan yang mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya;
4. Kekerasan finansial, seperti: mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya;
5. Kekerasan spiritual, seperti: merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktekan ritual dan keyakinan tertentu.

Dalam Pasal 51 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yang berbunyi: “Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 merupakan delik aduan”,⁵ maka saksi korbanlah yang mengadukan tindak pidana yang menimpanya, jika tidak ada yang mengadukan ke pihak kepolisian/aparat penegak hukum. Namun jika orang yang menjadi korban tersebut mengadukan hal tersebut kepada kepolisian, berdasarkan pengaduan tersebut maka pihak kepolisian berwenang untuk melakukan tindakan dan memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian mengajukannya ke Pengadilan Negeri.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No 23 Tahun 2004 Pasal 51

Sedangkan kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyalahgunaan secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, kehilangan kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istri semakin tergantung pada suami meskipun suaminya telah membuatnya menderita. Disisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam dihati istri.⁶

Adapun bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga yaitu kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap mental korban dengan cara membentak, menyumpah, mengancam, merendahkan, memerintah, melecehkan, menguntit, dan memata-matai, atau tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, anak, suami, teman, atau orang tua).

Karena ini termasuk delik aduan maka sebelum kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri pihak pengadu masih mempunyai kesempatan untuk mencabut pengaduan tersebut. Berbagai bentuk dan tindak kekerasan yang dilakukan baik anak-anak, remaja dan orang dewasa, jika ditelusuri secara seksama maka ada yang berakar pada proses pembelajaran didalam rumah tangga.

Kebanyakan anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam. Penelitian memperlihatkan bahwa

⁶ <http://id.shvoong.com/social-sciences/counseling/2186243-kdrt-kekerasan-dalam-rumah-tangga/#ixzz1ruWH7CIC>. Diakses 20 Juli 2012

50% sampai 80% laki-laki yang memukul istri dan anak-anak ternyata dibesarkan dalam rumah tangga yang ayah atau suaminya memukul ibu atau istrinya. Ironisnya mereka menganggap bahwa penganiayaan adalah hal yang wajar.⁷

Dampak yang ditimbulkan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa dampak medis, seperti memerlukan biaya pengobatan. Dampak emosional seperti depresi, penyalahan obat-obatan dan alkohol, stres pasca trauma, rendahnya percaya diri.⁸

Untuk itu perlu adanya upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.⁹

1. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan proses hukum yang dapat dilakukan sehubungan dengan terjadinya suatu tindak kekerasan baik untuk mencegahnya melakukan tindak semacam itu, maupun untuk mengajak masyarakat untuk ikut serta memberitahukan pada aparat penegak hukum jika terjadi peristiwa semacam itu.
3. Peningkatan persepsi aparat penegak hukum mengenai tindakan kekerasan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
4. Peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dalam melindungi dan melayani masyarakat khususnya dalam hubungannya dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
5. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam para media massa mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga, mendorong mereka untuk memberikan informasi yang akurat pada masyarakat, termasuk pendidikan publik mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

⁷ Purnianti, *Apa dan Bagaimana Kekerasan Dalam Keluarga?* (Jakarta: CV. Maju Bersama. 1996), hlm. 23.

⁸ "Kekerasan Terhadap Perempuan", terdapat di dalam situs: <www.sekitarkita.com>. Diakses 09 Juli 2012.

⁹ Muhammad Azil Maskur, "Menyelesaikan KDRT Terhadap Istri", terdapat di dalam situs: <<http://www.wawasandigital.com>>

Semakin banyaknya kasus mengenai kekerasan rumah tangga yang terjadi maka perlu adanya upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga salah satunya adalah dengan melakukan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Masih ditemui tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga walaupun telah banyak dilakukan upaya penanggulangan.
- b. Mengenai putusan majelis hakim terhadap tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga masih belum dapat memberikan efek jera terhadap pelaku

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka Penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

¹⁰ Muhammad Azil Makmur, "Menyelesaikan KDRT Terhadap Istri, terdapat di dalam situs: <www.wawasandigital.com>. Diakses 09 Juli 2012.

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga?
- b. Apakah sudah efektif penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan psikis dalam putusan Majelis Hakim No: 972/Pid.B/2010/PN.Jak.Sel?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian yang akan dibahas mengenai:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui sudah efektif penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan psikis dalam putusan Majelis Hakim No: 972/Pid.B/2010/PN.Jak.Sel.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta, data dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga terhadap istri

D. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO (dalam Bagong. S, dkk, 2000), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Kekerasan secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

Kesenjangan sosial dan psikologis yang terjadi di masyarakat merupakan buah dari pembangunan yang bias gender. Menurut Meutia, ini semua akibat terjadinya distorsi dalam mendesain kinerja pembangunan. Pembangunan, katanya, cenderung lebih mengejar kemajuan fisik tanpa diimbangi pendekatan humanistik. Kondisi macam ini tidak hanya terjadi di Tanah Air. Ketidakadilan hasil pembangunan manusia juga terjadi di negara berkembang dan maju lainnya. Untuk itu, perlu dibangun paradigma pembangunan yang

menjamin keadilan, menjadikan isu gender sebagai isu lintas pembangunan secara global (cross cutting issue global), bersama dengan isu lainnya seperti demokratisasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, serta penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisi sejumlah istilah, Terminologi, dan pengertian yang dipakai dalam penelitian. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, diantaranya adalah:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹¹
- b. Hukum Pidana menurut satauchid Kartanegara adalah:
 “Sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana; larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan pidana dan melaksanakan pidana.”¹²
- c. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹³

¹¹ Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 43.

¹² E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Ass-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1990), hlm. 15.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Op. Cit.*, Pasal 1 Butir 2.

- d. Rumah tangga adalah suatu kesatuan yang terdiri suami, isteri dan anak.¹⁴
- e. Tindak pidana adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dimana perbuatan tersebut menunjuk kepada akibat maupun yang menimbulkan akibat.¹⁵
- f. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang
- g. Tindak pidana kekerasan psikis adalah suatu perbuatan/tindakan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang yang diatur dalam perundang-undangan.
- h. Penanggulangan adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah.¹⁶
- i. Suami adalah salah seorang pelaku dari pernikahan yang sah yang berjenis kelamin pria.¹⁷
- j. Istri adalah salah seorang pelaku dari pernikahan yang sah yang berjenis kelamin wanita.¹⁸

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Prayudi Guse, *Berbagai Aspek tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Mitra Setia, 2009), hlm. 19.

¹⁶ "Arti kata penanggulangan", terdapat di dalam situs: <www.artikata.com> . Diakses 15 Juli 2012

¹⁷ "Suami", terdapat di dalam situs: <www.id.wikipedia.com> . Diakses 15 Juli 2012.

- k. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁹

3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu kerangka konsepsi dari peneliti yang menyajikan hubungan antara variabel yang diperkirakan akan terjadi dan diperoleh dari hasil dan penjabaran tinjauan pustaka. Kerangka pemikiran memuat pendapat penulis mengenai kerangka pemecahan terhadap masalah (isu hukum) dan merupakan hasil identifikasi yang sistematis dan analisis yang kritis oleh peneliti sendiri berdasarkan studi kepustakaan dan hasil pemikiran awal dari peneliti terhadap masalah. Kerangka pemikiran bertujuan untuk memberikan arah strategi dan pendekatan penulis untuk memecahkan masalah, menggambarkan secara menyeluruh konsep yang digunakan dalam penelitian, dan menghindari kesalahan yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Tujuan kerangka pemikiran adalah untuk:

- a. Memberikan arah strategi dan pendekatan penulis untuk memecahkan masalah mengenai pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Kerangka pemikiran memudahkan penulis merencanakan dan

¹⁸ "Istri", terdapat di dalam situs: <www.id.wikipedia.com>. Diakses 15 Desember 2010

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 ayat (11).

menyusun langkah berikutnya dan pembaca dapat mengetahui logika pemikiran yang digunakan penulis.

- b. Menggambarkan secara menyeluruh konsep yang digunakan dalam penelitian dengan menyajikan hubungan antara variabel yang digunakan.
- c. Menghindari kesalahan atau menyempurnakan hasil penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Dalam penelitian normatif bahan pustaka yang berupa data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.²⁰

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa penjajahan Belanda.²¹

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta:PT. RajaGrafindo,2001), hlm.24.

²¹ Soerjono Sekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm.52.

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.²²

Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.²³

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan yang digunakan Penulis adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang digunakan oleh penulis adalah buku karangan para sarjana yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang digunakan oleh penulis untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder termasuk Ensiklopedia dan kamus.

Analisis penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan secara kualitatif yang merupakan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Sehingga, dengan menggunakan metode kualitatif, penulis diharapkan dalam melakukan penelitian bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya.²⁴

²² *Ibid.*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 32.

F. Sistematika Penulisan

Dengan menggunakan metode penelitian tersebut diatas, materi yang terhimpun guna penyusunan skripsi ini dapat diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini. Maka akan dikemukakan urutan atau sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pelaku, Pengertian Tindak Pidana Kekerasan, Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengertian Kekerasan Psikis, Bentuk-Bentuk Kekerasan Psikis,

BAB III UPAYA PENANGGULANGAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP ISTRI

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Dampak kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan

Terjadinya Tindak Pidana kekerasan Psikis Dalam Rumah
Tangga, Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, Upaya Penanggulangan Kekerasan Psikis Dalam
Rumah Tangga

BAB IV Dalam bab ini diuraikan mengenai analisis kasus putusan
perkara No: 972/Pid.B/2010/Pn.Jk.Se!.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.

